BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 62 TAHUN 2020

TENTANG

PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA USIA ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa anak merupakan rahmat dan anugerah yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa sekaligus merupakan generasi penerus yang potensial, sehingga harus dilindungi dan dipenuhi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;

b. bahwa perkawinan pada usia anak merupakan praktek yang dapat menghilangkan hak-hak anak dan memiliki dampak buruk bagi anak baik secara fisik, mental ekonomi maupun sosial;

c. bahwa pendewasaan usia perkawinan merupakan kebijakan, program dan kegiatan yang diperlukan dalam rangka menciptakan lingkungan sosial yang ramah anak dan sebagai upaya mengintegrasikan komitmen dan sumber daya bersama antara Pemerintah Daerah, orang tua, keluarga dan masyarakat dalam mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak;

Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1991 Nomor 64 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);

OPD | KABAG HUKUM

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Undang-Undang Tahun 2009 Nomor 144, Tambaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagai mana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 406);

8. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindngan Anak Kabupaten Lampung Barat (Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA USIA ANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekertaris Daerah Kabupaten Lampung Barat.
5. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

OPD KABAG HUKUM

6. Dinas adalah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Barat.
7. Pencegahan perkawinan pada usia anak adalah proses, cara, perbuatan maupun upaya lainnya baik dalam bentuk kebijakan, program maupun kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, keluarga, masyarakat, dan semua pemangku kepentingan agar tidak terjadi perkawinan usia anak.
8. Kesehatan Reproduksi adalah keadaan sehat secara fisik, mental dan sosial secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi
9. Perkawinan usia anak adalah suatu ikatan antara laki-laki dan perempuan untuk menjadi suami istri dimana salah satu atau kedua-duanya masih berusia anak.
10. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahuntermasuk anak yang masih dalam kandungan.
11. Dispensasi Kawin adalah penetapan yang diberikan oleh hakim untuk memberikan izin bagi pria yang belum berusia 19 (Sembilan belas) tahun dan wanita belum berusia 16 (enam belas) tahun untuk melangsungkan perkawinan.
12. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami, istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
13. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau wali yang dipercayakan mampu menjalankan fungsi orang tua.
14. Psikolog Anak adalah seorang ahli dalam bidang praktek psikolog, yang mempelajari tingkah laku dan proses mental anak sehingga dapat melayani konsultasi psikologi bagi anak dan memberikan keterangan atau pendapatnya terkait dengan psikologi anak.
15. Konselor atau pembimbing adalah seorang yang mempunyai keahlian dalam melakukan konseling atau penyuluhan.
16. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dandibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan.
17. Pemangku Kepentingan adalah pemerintah, pemerintah daerah,pemerintah kecamatan, pemerintah pekon, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha serta semua pihak yang secara langsung atau tidak langsung melaksanakan kebijakan program kegiatan dalam rangka pencegahan perkawinan pada usia anak.
18. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yangselanjutnya disingkat P2TP2A adalah pusat pelayanan yang terintegrasi dalam upaya pemberdayaan perempuan dibagian bidang pembangunan, serta perlindungan perempuan dan anak dari berbagai jenis diskriminalisasi dan tindak kekerasan termasuk perdagangan orang yang dibentuk oleh pemerintah atau berbasis masyarakat.
19. Pemberdayaan adalah proses, cara, upaya memberikan kemampuan atau keberdayaan kepada seseorang agar menjadi lebih berdaya.

PD KABAG HUKUM

20. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA, adalah kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
21. Kecamatan Layak Anak adalah Kecamatan yang menyatukan komitmen pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam pelaksanaan pembangunan yang berada di lingkungan kecamatan yang bersangkutan, dalam rangka menghormati, menjamin, dan memenuhi hak anak, melindungi anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, pelecehan dan diskriminasi, dan mendengar pendapat anak yang direncanakan secara sadar, menyeluruh dan berkelanjutan.
22. Pekon Layak Anak adalah Pekon yang menyatukan komitmen dan sumber daya lokal, masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan pembangunan yang berada dilingkungan setempat, dalam rangka menghormati, menjamin, dan memenuhi hak anak, melindungi anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, pelecehan dan diskriminasi, dan mendengar pendapat anak, yang direncanakan secara sadar, menyeluruh dan berkelanjutan.
23. Sekolah Ramah Anak adalah sekolah yang secara sadar berupaya menjamin dan memenuhi hak-hak anak dalam setiap aspek kehidupan secara terencana dan bertanggung jawab.
24. Masyarakat adalah perseorangan, organisasi sosial kemasyarakatan, akademisi, dunia usaha, media massa serta semua pihak terkait yang secara langsung maupun tidak langsung melaksanakan kebijakan, program maupun kegiatan dalam rangka pencegahan perkawinan usia anak yang ada di Kabupaten Sleman.
25. Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut Gugus Tugas KLA adalah Lembaga Koordinasi ditingkat Kabupaten yang mengoptimalkan upaya kebijakan program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
26. Gugus Tugas Kecamatan Layak Anak yang selanjutnya disebut Gugus tugas KELANA adalah lembaga koordinasi ditingkat kecamatan yang mengkoordinasikan upaya kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan KELANA.
27. Gugus tugas Pekon/Kelurahan layak anak adalah lembaga kordinatif ditingkat pekon yang mengkoordinasikan upaya kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan pekon atau kelurahan layak anak.
28. Forum anak adalah wadah partisifasi anak dalam pembangunan yang anggotanya adalah perwakilan anak dari lembaga atau kelompok kegiatan anak atau organisasi anak sesuai dengan administrasi pemerintahan, yang dibina oleh pemerintah yang mempunyai tujuan untuk mengkoordinasikan pemenuhan dan hak kewajiban anak, media komunikasi organisasi anak, sarana pengembangan bakat, minat dan kemampuan anak dan media kompetisi prestasi anak mewujudkan terpenuhinya hak-hak anak dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan berbangsa.
29. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat atau dapat mengakibatkan kekerasan atau penderitaan baik fisik, seksual, ekonomi, sosial, dan psikis terhadap korban.

OPD | KABAG HUKUM

30. Kekerasan dalam rumah tangga yang selanjutnya disebut KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga trmasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati adalah sebagai berikut:
a. upaya pencegahan perkawinan pada usia anak;
b. kebijakan, strategi dan program;
c. penguatan kelembagaan;
d. upaya pendampingan dan pemberdayaan, pengaduan;
e. pengaduan;
f. pembinaan dan pengawasan;
g. pemantauan dan evaluasi; dan
h. pembiayaan.

BAB II
UPAYA PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA USIA ANAK

Pasal 3

Upaya Pencegahan perkawinan pada usia anak dilakukan oleh:
a. Pemerintah Daerah;
b. orang tua;
c. masyarakat; dan
d. pemangku kepentingan.

Pasal 4

(1) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a berkewajiban merumuskan dan melaksanakan kebijakan, program maupun kegiatan pendewasaan usia perkawinan dalam upaya pencegahan perkawinan pada usia anak dengan mensinergikan kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.

(2) Kebijakan, Program dan Kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpadu dan berkelanjutan serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan, sumber daya dan kewenangan yang dimiliki Pemerintah Daerah.

(3) Kebijakan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak.

OPD | KABAG HUKUM

Pasal 5

Orang tua sebagaimana berkewajiban untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak dengan cara :
a. memberikan pendidikan karakter;
b. memberikan pendidikan keagamaan;
c. memberikan penanaman nilai-nilai budi pekerti dan budaya; dan
d. pendidikan kesehatan reproduksi

Pasal 6

Setiap anak berperan dalam melakukan upaya-upaya pencegahan perkawinan pada usia anak dengan cara antara lain:
a. menghormati dan menjaga nama baik orang tua, wali dan guru;
b. mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
c. mencintai tanah air,bangsa dan negara;
d. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya;
e. melaksanakan etika dan akhlak mulia;
f. menyelesaikan pendidikan dasar;
g. memperoleh pendidikan kesehatan reproduksi; dan
h. berpartisipasi dalam pembangunan.

Pasal 7

(1) Masyarakat dan pemangku kepentingan dalam upaya pencegahan perkawinan usia pada anak dilaksanakan dengan melibatkan psikolog anak, konseler, organisasi kemasyarakatan, akademisi dan pemerhati anak.

(2) Masyarakat diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam program dan kegiatan pencegahan perkawinan pada usia anak mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.

(3) Masyarakat meliputi perorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial, yayasan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi dan organisasi kemasyarakatan.

(4) Masyarakat dan pemangku kepentingan berkewajiban berperan serta dan/atau berpartisipasi aktif dalam mencegah perkawinan pada usia anak baik secara perorangan maupun kelompok.

(5) Peran masyarakat dapat dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga kesejahteraan sosial, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, media massa dan dunia usaha.

(6) Peran masyarakat dilakukan dengan cara antara lain:
a. memberikan informasi melalui sosial dan edukasi terkait dengan peraturan perundang-undangan tentang anak;
b. memberikan masukan dalam merumuskan kebijakan yagn terkait upaya pencegahan perkawinan pada usia anak;
c. melaporkan pada pihak yang berwenang jika terjadi pemaksaan perkawinan pada usia anak;
d. berperan aktif dalam proses rehabilitas dan reintegritas sosial bagi anak yang menikah pada usia anak;

OPD | KABAG HUKUM

e. peran aktif masyarakat dapat melalui lembaga-lembaga pemerhati anak antara lain yaitu Gugus Tugas KLA,Gugus Tugas KELANA, Gugus Tugas Pekon/Kelurahan Layak anak dan P2TP2A;
f. atau deklarasi pencegahan perkawinan pada usia anak bersama dengan pemerintah Daerah dan seluruh pemangku kepentingan; dan
g. peran serta masyarakat dalam pencegahan perkawinan pada usia dilakukan dengan semangat kepentingan terbaik bagi anak, kekeluargaan dan kearifan lokal.

BAB III
KEBIJAKAN

Pasal 8

(1) Dalam rangka melaksanakan kebijakan pencegahan perkawinan usia anak, disusun Rencana Aksi Daerah Pencegahan Pencegahan Usia Anak (RAD PPAU).

(2) RAD PPUA disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

(3) Penyusunan RAD PPU paling lambat 1 (satu) tahun setelah setelah Peraturan Bupati ini ditetapkan.

BAB IV
PENGUATAN KELEMBAGAAN

Pasal 9

(1) Penguatan kelembagaan dalam upaya pencegahan perkawinan pada usia anak dilaksanakan melalui kerjasama dan koordinasi antara unsur:
a. gugus tugas KLA;
b. gugus tugas KELANA;
c. gugus tugas Pekon/Kelurahan;
d. tim penggerak pemberdayaan kesejahteraan keluarga;
e. satuan tugas perlindungan perempuan dan anak Pekon;
f. sekolah dan/atau lembaga pendidikan;
g. forum anak;
h. Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA);
i. forum pengarusutamaan gender;
j. forum antar umat beragana peduli keluarga sejahtera dan kependudukan;
k. kelompok kerja kampung keluarga berencana;
l. lembaga himpun pekon;
m. forum bina keluarga sejahtera;
n. gugus tugas sekolah siaga kependudukan;
o. forum motivator keluarga berencana pria;
p. pusat informasi dan konseling remaja;
q. satuan karya keluarga berencana;
r. sanggar anak;
s. forum penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak Kabupaten;
t. forum penangan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak kecamatan;
u. unit pelayanan teknis daerah perlindungan perempuan dan anak;
v. organisasi kemasyarakatan; dan

OPD | KABAG HUKUM

w. lembaga lain yang terkait pada pemenuhan hak anak dan perlindungan anak.

(2) Penguatan kelembagaan dilakukan melalui sinergi program dan kegiatan dalam bentuk sosialisasi, koordinasi, konsultansi, dan fasilitasi/pelatihan.

(3) Koordinasi pencegahan perkawinan pada uisa anak melibatkan seluruh pemangku kepentingan di Daerah.

(4) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan dalam rangka mensinergikan program dan meningkatkan ketepatan sasaran.

BAB V
UPAYA PENDAMPINGAN DAN PEMBERDAYAAN

Pasal 10

Upaya pendampingan dan pemberdayaan bagi anak yang melakukan perkawinan pada usia anak bagi orang tua, keluarga serta masyarakat dilakukan dengan cara:

a. orang tua yang akan memohon dispensasi kawin bagi anaknya harus meminta pendapat dari psikolog anak atau konselor demi kepentingan terbaik bagi anak;
b. pelayanan psikolog anak atau konselor dapat diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat atau ditunjuk melalui lembaga layanan terkait yang kompeten;
c. orang tua yang akan memohonkan dispensasi kawin bagi anaknya, berkewajiban melakukan pemeriksaan kesehatan di pelayanan kesehatan; dan
d. Dinas melakukan upaya pendampingan bagi anak melalui kerjasama dengan instansi/lembaga terkait sebelum dilakukan permohonan dispensasi kawin.

BAB VI
PENGADUAN

Pasal 11

(1) Setiap orang yang melihat, mengetahui dan/atau mendengar adanya pemaksaan perkawinan pada usia anak dapat menyampaikan pengaduan secara langsung atau tidak langsung.
(2) Setiap orang yang menderita akibat dari pemaksaan perkawinan pada usia anak, dapat menyampaikan pengaduan secara langsung atau tidak langsung.

(3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditujukan kepada Bupati melalui Dinas.

(4) Dinas menindaklanjuti pengaduan dengan mengacu pada standar prosedur layanan yang berlaku.

OPD | KABAG HUKUM

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

(1) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan pencegahan perkawinan pada usia anak yang dilakukan oleh Dinas berkoordinasi dengan instansi terkait.

(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan.

(3) hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat(2) dilaporkan pada Bupati.

BAB VIII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 13

(1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pencegahan perkawinan pada usia anak dilakukan oleh Dinas.

(2) Dalam rangka pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan pencegahan perkawinan pada usia anak, Pemerintah Daerah dapat membangun sistem pemantauan dan evaluasi secara terpadu.

(3) Pemerintah Daerah dalam melakukan pemantauan dan evaluasi, Dinas menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan pencegahan perkawinan pada usia anak dilakukan setiap 6 (enam) bulan dan berjenjang dari tingkat pekon, kecamatan dan kabupaten.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 14

Pembiayaan program dan kegiatan pencegahan perkawinan pada usia anak dapat bersumber dari:
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon; dan
c. sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

OPD | KABAG HUKUM

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	D. PP KB PP&PA	
5	Bappeda	
6	Kemenag	
7		
8		
9		
	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 23 Desember 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 23 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

AKMAL ABD. NASIR

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2020 NOMOR 62